



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem manajemen layanan akademik kelas rekognisi pembelajaran lampau pada tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, dan atau program studi, perlu adanya Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

Pasal 1

Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 merupakan panduan yang mengatur mengenai penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, dan proses rekognisi untuk Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

ttd.

S MARTONO



CAHYA WULANDARI

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN' at the top and 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' at the bottom. The center features a stylized logo of a person with arms raised, with the text 'UNNES' and 'KANTOR HUKUM' below it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.